



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan Anak yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus untuk menjamin keberadaan, kelangsungan, serta kemajuan bangsa dan negara;
  - b. bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan tidak manusiawi;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 10, angka 12, angka 24, angka 30, angka 31, angka 34, angka 36 dan angka 40 diubah, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan satu angka yakni angka 28a, di antara angka 30 dan angka 31 disisipkan satu angka yakni angka 30a, dan ketentuan angka 3, angka 5, angka 13, angka 14, angka 16, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25, angka 29, dan angka 41 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dihapus.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Dihapus.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Dihapus.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
18. Instansi Berwenang adalah instansi yang berwenang membidangi Perlindungan Anak di Daerah.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang terdiri atas, anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
25. Dihapus.
26. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat

dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
28. Anak yang berkonflik hukum adalah Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
- 28a. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
29. Dihapus.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 30a. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
31. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
32. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
33. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
34. Kejahatan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
35. Korban adalah Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
36. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan Anak yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam bentuk perawatan medik, psikososial dan pelayanan hukum.

37. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
  38. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.
  39. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
  40. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan oleh institusi atau perseorangan yang diakui oleh negara.
  41. Dihapus.
2. Ketentuan mengenai judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
PERAN SERTA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PARA PIHAK

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (2) huruf q dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Setiap Orang, LSM dan Masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin Perlindungan Anak.

- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat dan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. melaporkan terjadinya pelanggaran Hak Anak kepada instansi yang berwenang;
  - b. mencegah dan melaporkan terjadinya kekerasan terhadap Anak;
  - c. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi Hak Anak;
  - d. turut serta dalam upaya penyelesaian hukum dalam penanganan tindak pidana terhadap Anak;
  - e. memberikan advokasi terhadap pelanggaran Hak Anak;
  - f. memberi masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak;
  - g. memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran Hak Anak;
  - h. turut serta melakukan upaya rehabilitasi sebagai akibat dari pelanggaran Hak Anak;
  - i. penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - j. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
  - k. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
  - l. pendirian tempat rehabilitasi Anak Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pada anak korban HIV/AIDS;
  - m. pemberian beasiswa pendidikan;
  - n. pemberian bantuan biaya kesehatan;
  - o. penyediaan taman bermain Anak;
  - p. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat; dan
  - q. dihapus.

(3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
- a. menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
  - b. memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;

- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - d. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
  - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
  - g. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - h. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
  - i. memberikan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari tingkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - j. membangun sistem Perlindungan Anak berbasis masyarakat dan menjamin keberadaan Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan melalui kebijakan dan penganggaran;
  - k. memfasilitasi terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan;
  - l. melakukan upaya advokasi untuk menekan tingkat perceraian, dan Kekerasan terhadap anak; dan
  - m. menanggung biaya pengobatan jika terdapat korban tindak Kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diwujudkan melalui upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 2 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak dalam bentuk :
- a. mencegah dan melaporkan jika mendapati anak dalam penganiayaan, kekerasan, dan melakukan tindak pidana;



- b. mendorong mewujudkan pemenuhan Hak Anak yang terabaikan;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
  - d. mencegah konsumsi rokok dan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya bagi Anak; dan
  - e. mencegah dan mengawasi terjadinya jual beli Anak.
- (2) Dalam hal Masyarakat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan LSM, akademisi dan pemerhati Anak.
8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kelima pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua/Wali

9. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak atas dan/atau untuk :
- a. hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan, diskriminasi;
  - b. suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
  - c. beribadah menurut agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
  - d. berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dibawah bimbingan Orang Tua atau Wali;
  - e. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
  - f. diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
  - h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan;
  - i. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya;
  - j. Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
  - k. Anak Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa;
  - l. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
  - m. untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi Anak putus sekolah;

- n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
  - o. mendapat perlindungan dari Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi, dan Kekerasan;
  - p. memperoleh perlindungan dari :
    - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
    - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
    - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
    - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
    - 5) pelibatan dalam peperangan;
    - 6) sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan
    - 7) kejahatan seksual.
  - q. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
  - r. mendapatkan penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau diberikan sanksi pidana penjara Anak, kecuali sebagai upaya terakhir sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dalam waktu yang paling singkat.
  - s. berorganisasi, berkumpul secara damai;
  - t. memperoleh akses informasi yang layak;
  - u. memperoleh perlindungan identitas, pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas Anak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
  - v. berekspresi dan mengeluarkan pendapat, secara merdeka sesuai keinginannya melalui Forum Anak;
  - w. berpikir, berhati nurani dan beragama;
  - x. perlindungan kehidupan pribadi;
  - y. bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
  - z. mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif; dan
  - aa. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, anak tetap berhak :
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Orang Tuanya;

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

11. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9A

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali melaksanakan Perlindungan Anak dengan memberikan jaminan atas status kewarganegaraan Anak yang dituangkan dalam akta kelahiran.
- (2) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (3) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

13. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Wali menghormati setiap pendapat dan pandangan seorang Anak maupun sekelompok Anak yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak.
- (2) Pendapat dan pandangan Anak bagi kemajuan pembangunan Daerah dan bagi kepentingan terbaik Anak akan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan

Anak.

- (3) Setiap Anak baik secara perseorangan maupun perwakilan akan diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan Daerah yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak menerima, mencari, dan mendapatkan informasi yang layak bagi pengembangan dirinya, sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia dan sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan yang ada di Masyarakat.
- (2) Dalam memenuhi Hak Anak atas informasi yang layak Anak, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali menyelenggarakan Informasi Layak Anak.

15. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anak tidak boleh dipisahkan dari Orang Tua kecuali untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Dalam hal terjadi Anak terpisahkan dari Orang Tua karena bencana alam, konflik bersenjata, dan/atau konflik sosial, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Setiap Orang berkewajiban mempertemukan kembali Anak dengan Orang Tuanya.
- (2a) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipertemukan kembali dengan orang tuanya, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Setiap Orang berkewajiban mengupayakan pengasuhan alternatif bagi Anak.
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Setiap Orang berkewajiban mencegah terjadinya pemisahan Anak secara ilegal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial Anak melalui upaya :
  - a. penguatan dan pembinaan institusi Keluarga sebagai lembaga pengasuhan utama bagi Anak;
  - b. program Pengasuhan Altematif;
  - c. pengangkatan Anak atau adopsi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh kembang Anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17. Ketentuan Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus, dan ketentuan huruf a, huruf c dan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perseorangan bertanggung jawab :

- a. agar Anak Penyandang Disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. agar Anak yatim piatu memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan kehidupannya;
- c. memberi dukungan kesejahteraan bagi Anak, dan memastikan Anak tetap dalam kondisi sejahtera dalam hal kondisi Orang Tua tidak mampu;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus; dan
- i. memberikan layanan Anak korban perdagangan orang berupa :
  - 1) perawatan medis;

- 2) medicolegal;
- 3) bantuan hukum; dan
- 4) rehabilitasi berupa layanan psikologis.

18. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang  
dan Kegiatan Budaya

19. Ketentuan Pasal 23 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pemerintah Daerah, Masyarakat dan perseorangan bertanggung jawab, agar :

- a. setiap Anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
- b. setiap lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Anak serta mempersiapkan Anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan pribadi Anak dalam semangat perdamaian; dan
- c. setiap Anak memperoleh waktu untuk memanfaatkan waktu luang, bermain, melakukan kegiatan liburan, dan terlibat dalam kegiatan seni budaya.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan Inklusif dan/atau pendidikan khusus.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan Fisik,

Kekerasan Psikis, Kejahatan Seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

22. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada :
  - a. anak dalam Situasi Darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
  - e. anak yang menjadi korban pornografi;
  - f. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - g. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  - h. anak dengan HIV/AIDS;
  - i. anak korban Kekerasan Fisik;
  - j. anak korban Kekerasan Psikis;
  - k. anak korban Kejahatan Seksual;
  - l. anak korban jaringan terorisme;
  - m. anak Penyandang Disabilitas;
  - n. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - o. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - p. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Negara lainnya.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :



- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. pemisahan dari orang dewasa;
  - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
  - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
  - f. penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - h. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
  - i. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - j. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan Orang Tua atau Keluarga; dan
  - k. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :
- a. rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban baik fisik, mental, maupun sosial;
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  - e. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - f. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (3) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitas diri dan keluarganya.
- (4) Dalam hal Anak berhadapan dengan hukum, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, wajib melakukan *restoratif justice* atau musyawarah dan fasilitasi sehingga Anak yang bermasalah dengan hukum tidak harus dipidanakan.

24. Diantara Paragraf 7 dan Paragraf 8 pada Bagian Kelima BAB IV disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7a  
Anak Dengan HIV/AIDS

25. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 38A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

Perlindungan Khusus bagi anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pecegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

26. Diantara Paragraf 8 dan Paragraf 9 pada Bagian Kelima BAB IV disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8A  
Anak Korban Kejahatan Seksual

27. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kejahatan Seksual dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

28. Diantara Paragraf 8A dan Paragraf 9 pada Bagian Kelima BAB IV disisipkan paragraf baru yakni Paragraf 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8B  
Anak Korban Jaringan Terorisme

29. Diantara Pasal 39A dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
  - b. konseling tentang bahaya terorisme;
  - c. rehabilitasi sosial; dan
  - d. pendampingan social
30. Ketentuan mengenai judul Paragraf 9 pada Bagian Kelima BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9  
Anak Penyandang Disabilitas

31. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
  - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial seoptimal mungkin dan pengembangan individu; dan
  - d. pendampingan sosial.
32. Ketentuan pada Bagian Kelima BAB IV ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 11, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11  
Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

33. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan satu pasal yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 42A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

34. Ketentuan pada Bagian Kelima BAB IV ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Paragraf 12

Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan  
Terkait dengan Kondisi Orang Tua

35. Diantara Pasal 42A dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 42B

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

36. Ketentuan mengenai judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB VII FORUM ANAK

37. Ketentuan Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan anak di Daerah, dengan unsur :
  - a. domisili geografis Anak;
  - b. komponen kelompok sosial budaya Anak; dan/atau
  - c. latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan

mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.

- (5) Pembentukan Forum Anak di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari :
  - a. bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - b. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. partisipasi dari anggota Forum Anak; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar/pub, usaha karaoke/rumah musik, usaha panti pijat, usaha panti mandi uap/sauna, dan/atau industri pariwisata sejenis lainnya dilarang menerima pengunjung Anak, dan mempekerjakan Anak.
- (2) Tata cara dan prosedur, mekanisme penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

39. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 3 pebruari 2016



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 3 pebruari 2016



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH (1 /2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Prinsip kesamaan hak antara Anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak, meliputi: (a) bahwa Anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, Anak juga digolongkan sebagai salah satu kelompok sasaran Hak Asasi Manusia yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan; (b) Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur eksternal pada diri anak, meliputi: (a) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan; (b) Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak

pada posisi yang istimewa (khusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan.

Kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal.

Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai perlindungan kepada anak disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Hak kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan seni budaya; dan
5. Hak Perlindungan Khusus.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3



Pasal 4

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Ketentuan ini berlaku dalam hal Orang Tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar.

huruf f

Yang dimaksud dengan Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Yang dimaksud dengan Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Ketentuan ini berlaku bagi anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi, dan/atau bakat istimewa.

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah setiap orang yang berada di wilayah institusi pendidikan.

huruf m

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Cukup jelas

huruf q

Cukup jelas

huruf r

Cukup jelas

huruf s

Cukup jelas

huruf t

Cukup jelas

huruf u  
Cukup jelas  
huruf v  
Cukup jelas  
huruf w  
Cukup jelas  
huruf x  
Cukup jelas  
huruf y  
Cukup jelas  
huruf z  
Cukup jelas

Angka 11

Pasal 9A

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 13A

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 16A

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah setiap orang yang berada di lingkungan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 32

Ayat (1)

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi saksi dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 38A

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 39A

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 39B

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 42A

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 42B

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 45

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas